

## PENGEMBANGAN DESA WISATA DI BALI MELALUI PENGUATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BERLANDASKAN ATAS TRI HITA KARANA

Oleh:

**Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati**

E-mail: [iapadma@pnb.ac.id](mailto:iapadma@pnb.ac.id)

Politeknik Negeri Bali

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**

**Tourism  
Village, Village  
Credit  
Institution,  
Sibernetika  
Theory, Tri hita  
Karana.**

---

*This study aims to reconstruct the LPD as a village-owned financial institution that can play a role in the development and formation of tourist villages in Bali. The research method used in this study is normative method. The results of this research are LPD is the main milestone of local wisdom-based capital in the development of tourist village in Bali. Of course, LPD institutions need to cooperate with other local institutions, including Village - Owned Enterprises. This research proves the relevance of Cybernetics theory, which is tailored to the role of the LPD as a traditional village financial institution. This research offers institutional strengthening of LPDs in the development of Tourism Villages in Bali through a cooperation scheme with Village-Owned Enterprises as a village-owned legal entity that can carry out business activities.*

---

### **ABSTRAK**

**Kata kunci:**  
**Desa Wisata,  
Penguatan,  
Lembaga  
Perkreditan  
Desa**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan kembali kelembagaan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa yang dapat berperan dalam pengembangan dan pembentukan desa wisata di Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil Penelitian ini adalah LPD menjalankan perannya sebagai sebuah divisi keuangan yang membiayai aktivitas-aktivitas *krama* dan desa adat dengan selalu berlandaskan *Tri Hita Karana*. Adanya desa wisata di Bali memberikan ruang bagi LPD untuk ikut serta memunculkan eksistensinya ditengah persaingan yang semakin ketat antara lembaga perbankan. LPD adalah tonggak utama permodalan berbasis kearifan lokal dalam pembangunan desa wisata di Bali, tentu kelembagaan LPD perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga lokal lainnya, salah satunya adalah BUMDes. Penelitian ini membuktikan relevansi teori sibernetika yang disesuaikan peran LPD sebagai lembaga keuangan desa adat. Penelitian ini menawarkan penguatan kelembagaan LPD dalam pembangunan Desa Wisata di Bali melalui skema kerjasama dengan BUMDes

---

---

sebagai badan hukum milik desa yang dapat melakukan kegiatan usaha.

---

## **PENDAHULUAN**

Desa sebagai aktor penggerak pariwisata di Bali tentu wajib diberdayakan melalui program pengembangan wisata pedesaan atau biasanya disebut desa wisata. Desa wisata ini tidak hanya diharapkan meningkatkan perekonomian tetapi juga diharapkan dapat mendorong pelestarian alam dan budaya. Disisi lain, pengembangan desa wisata juga diharapkan dapat meningkatkan variasi produk wisata Bali dan menciptakan pemerataan agar masyarakat pedesaan dapat menikmati manfaat dari keberadaan pariwisata. Berdasarkan data rekapitulasi desa wisata yang telah ditetapkan Keputusan Walikota/Bupati se-Bali tahun 2021, terdapat 194 desa wisata dengan kategori 67 desa wisata rintisan, 102 desa wisata berkembang, 22 desa wisata maju, dan 3 desa wisata rinsisan mandiri. Fakta tersebut menunjukkan bahwa baru beberapa desa wisata saja yang dapat berkembang dengan baik, hal ini dari jumlah kunjungan wisatawan yang semakin tinggi yang diikuti oleh perkembangan aktivitas wisata yang beragam dan sarana wisata yang semakin lengkap.

Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata di Bali, baik menyangkut permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal. Persoalan dana pengembangan desa wisata menjadi salah satu kendala yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan desa guna keberlanjutan desa wisata di Bali. Sebenarnya pemerintah desa adat telah memiliki solusi terdekat untuk menyelesaikan permasalahan perihal dana pengembangan desa wisata, yaitu melalui lembaga keuangan lokal, yang salah satunya adalah LPD. LPD merupakan suatu lembaga keuangan komunitas yang dibentuk oleh suatu satuan komunitas, beroperasi di dalam wilayah komunitas, melayani transaksi keuangan di lingkungan atau untuk kepentingan anggota komunitas, untuk memenuhi tujuan-tujuan komunitas.

Namun nyatanya keberadaan dan peran LPD belum dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan sudah banyak menjamur dengan berbagai jenis dan segmentasi yang berbeda-beda dibergagai daerah di Bali. Terdapat Bank Umum Milik Negara, Bank Umum Milik Swasta, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi, pegadaian, dan masih banyak lembaga keuangan lainnya. Saat ini, LPD tidak hanya harus unggul dalam persaingan tetapi juga perlu mempertahankan dan juga meningkatkan apa yang menjadi keunggulan dari LPD itu sendiri.

Hasil penelusuran awal peneliti menemukan hingga saat ini, keberadaan LPD masih menimbulkan pro-kontra karena didirikan tanpa SK Gubernur Bank Indonesia sebagaimana amanat Pasal 16 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. LPD yang ada di seluruh Provinsi Bali didirikan hanya berlandaskan Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan berada di bawah pengawasan dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali selaku peminjamnya. Menurut Juliartana, LPD merupakan salah satu kearifan lokal Bali yang seharusnya dilestarikan dan di kuatkan dengan berbagai regulasi agar bisa optimal melayani masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian tentang hubungan LPD dan desa wisata masih terbatas. I Wayan Arka (2016) yang menyatakan bahwa LPD

memiliki hubungan yang signifikan terhadap perkembangan income perkapita suatu Desa sehingga dapat berperan dalam pembentukan dan pengembangan desa wisata. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Luh Kompiang Sari (2021) bahwa LPD sangat memberikan kontribusi yang besar dan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal pada khususnya sebagai upaya pembangunan pembangunan desa wisata yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkontruksikan kembali kelembagaan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa yang dapat berperan dalam pengembangan dan pembentukan desa wisata di Bali. Peran LPD sangat membantu dan memberikan motivasi para anggota desa pekaraman dengan memberikan pinjaman modal, sebagai bentuk motivasi ekonomi dalam membangun sektor wisata yang dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan terhadap kelembagaan LPD guna meningkatkan perannya sebagai lembaga keuangan desa dalam penunjang pembangunan desa wisata yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum dalam kaitannya dengan peran kelembagaan LPD dalam pengembangan dan pembentukan desa wisata di Bali. Untuk menunjang jenis penelitian seperti di atas, maka digunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Sumber Bahan hukum yang akan digunakan menunjang pembahasan permasalahan diatas adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara pencatatan melalui sistem file. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan data pendukung sehingga dalam penelitian ini akan ditemukan bahan hukum dan data hukum yang dikumpulkan melalui Teknik studi kepustakaan (*library research*). Bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara dekriptif melalui evaluasi dan argumentasi.

## PEMBAHASAN

### LPD Sebagai Lembaga Keuangan Lokal Yang Berlandaskan Atas Konsep *Tri Hita*

Pembangunan tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur. Pembangunan ekonomi juga memiliki relevansi yang sama pentingnya. LPD adalah refleksi dari konsep *Tri Hita Karana* dalam konteks keuangan di Indonesia. Secara terminologi *Tri Hita Karana* berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *tri* berarti tiga, *hita* artinya Bahagia, *karana* artinya penyebab sehingga *Tri Hita Karana* dapat diartikan “tiga penyebab kebahagiaan”. *Tri Hita Karana* adalah filosofi Hindu yang mencakup keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Sulistyawati, *Tri Hita Karana* adalah kearifan lokal (local wisdom) yang sudah menjadi kepribadian budaya (cultural identity) karena mampu mengakomodasikan dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam

kebudayaan asli sekaligus menjadi bingkai tatanan kehidupan masyarakat Bali di berbagai sektor. Seiring dengan tujuan *Tri Hita Karana* sebagai sikap hidup yang seimbang antara berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada sesama, dan menjaga kesejahteraan lingkungan berdasarkan yadnya, beberapa konsep kehidupan masyarakat Bali harus dilaksanakan guna mencapai hidup yang harmonis, diantaranya:

Nilai-nilai *Tri Hita Karana* sudah menjadi nilai universal yang bisa menjadi indikator penyeimbang LPD sebagai bangunan ekonomi, sosial dan budaya. Kata kunci *Tri Hita Karana* adalah harmoni. Menurut Gunawan, falsafah *Tri Hita Karana* dunia ini sebagai se suatu sistem yang dikendalikan oleh sebuah nilai keseimbangan, dan diwujudkan dalam bentuk perilaku diantaranya:

- 1) Selalu ingin mendekatkan diri dengan lingkungannya, sehingga timbul kesan bahwa orang Bali kuat mempertahankan pola, tetapi mudah menerima adaptasi;
- 2) Selalu ingin menciptakan perdamaian di dalam dirinya dan keseimbangan dengan lingkungannya. Keseimbangan dengan lingkungan merupakan nilai budaya masyarakat Hindu yang sangat cocok diadopsi sebagai budaya organisasi. Budaya *Tri Hita Karana* dan Budaya Organisasi.

Menurut Ruspandi Junaedi et. al. bahwa pada sisi yang lainnya untuk pembangunan ekonomi desa adat, LPD semakin dirasa benar-benar sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang dapat dipercaya dan diandalkan. Disisi lain, budaya *Tri Hita Karana* masih sangat mempengaruhi perilaku, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan bisnis di Bali, khususnya pada lingkup operasional LPD itu sendiri. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan organisasi LPD yang tidak terlepas dari nilai-nilai *Tri Hita Karana* yang dijabarkan sebagai berikut:

*a) Parahyangan*

Kesuksesan melaksanakan pelayanan pada LPD kepada nasabah bukan semata-mata karena kemampuan kita sendiri, tetapi juga kehendak Ida Sang Hyang Widhi karena itu dharma pelayanan menjadi titik tolak bagi LPD mengembangkan usahanya. Dharma merupakan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang bersumber dan berasal dari ajaran agama maupun kesepakatan bersama yang tertuang dalam Pararem LPD. Dharma menjamin kepastian dan ketertiban hukum bagi aktivitas manusia dalam proses pencapaian tujuan. Kejujuran dan integritas menjadi pedoman bagi karyawan LPD dalam proses pencapaian tujuan. Etika yang diturunkan langsung dari Ida Hyang Widhi merupakan dasar bagi karyawan LPD untuk bertindak dan berperilaku. Untuk itu, guna mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, LPD perlu memformalkan budaya perusahaan dalam bentuk “*Catur Dharma LPD*” yang terdiri dari:

- 1) Menjadi milik yang bermanfaat bagi *krama* dan desa adat.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah.
- 3) Saling menghargai dan membina rasa kekeluargaan.
- 4) Berusaha mencapai yang terbaik dengan menyediakan ruang dan waktu untuk perbaikan berkelanjutan.

*b) Pawongan*

Hubungan harmonis antara sesama menjadi poin penting dalam kehidupan organisasi LPD. Kehidupan organisasi dalam LPD memiliki hirarki jabatan sebagai wujud penghargaan terhadap individu atas kinerjanya, oleh karena itu nilai-nilai harmonis antara sesama menjadi sangat penting dipupuk dan ditanamkan guna meminimalisir adanya sengketa dikemudian hari. Hubungan harmonis ini dilandasi atas pemahaman bahwa semua orang mempunyai potensi yang sama, sehingga diperlukan cara untuk dapat mengembangkan potensi itu untuk kebaikan diri dan organisasi. LPD mempunyai fungsi untuk melaksanakan aktivitas pelayanan bagi *krama* dan desa adat, untuk itu sikap *tat twam asi* baik berupa tenggang rasa dan saling hormat menghormati antar karyawan dan kepada nasabah menjadi hal penting yang perlu dijaga. Pada organisasi LPD, berlaku sikap professional, proporsional, dan empati yang diharapkan mampu mengembangkan LPD menjadi lebih baik.

c) *Palemahan*

Pada bagian *pelemahan*, operasional LPD fokus dengan masalah lingkungan dalam konteks berkelanjutan usaha. Operasi kegiatan LPD mempengaruhi secara langsung kualitas lingkungan hidup, seperti masalah sampah, air dan limbah. Hemat kata, pintu masuk LPD bisa beroperasi adalah tata ruang dan rencana mitigasi bencana yang tersusun rapi dan bisa dilaksanakan. LPD sebagai lembaga keuangan desa, diharapkan dapat menerapkan program keuangan berkelanjutan yang merupakan paradigma baru yang sedang digulirkan oleh otoritas lembaga keuangan saat ini sebagai implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, dari sisi *supply*, LPD dapat menyediakan portofolio produk-produk keuangan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan memiliki eksternalitas negative sosial rendah. LPD menyediakan skema khusus kredit yang diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang konservasi dan energi terbarukan. *Kedua*, dari sisi *demand*, calon *krama* harus betul-betul melaksanakan semangat keberlanjutan dalam operasi perusahaannya. Risiko tidak hanya bertumpu pada masalah-masalah keuangan semata tetapi juga memasukkan risiko bencana alam (*force majeure*) dalam profil risiko bisnisnya.

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh LPD tidak terlepas dari visi mewujudkan LPD yang sehat, kuat, produktif dan terpercaya sebagai lembaga keuangan mikro untuk mendukung pembangunan pedesaan, serta pelestarian adat dan budaya daerah Bali yang berlandaskan *Tri Hita Karana*. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. LPD sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, beroperasi di wilayah administrasi desa adat dengan semangat kekeluargaan antarwarganya. LPD juga memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah khususnya wilayah Bali dan juga sebagai sarana percepatan pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai institusi keuangan milik desa adat di Bali memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan desa wisata berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*. LPD tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas yang memperkuat ketahanan sosial-budaya masyarakat desa. Melalui

penyediaan modal usaha dan pendampingan keuangan, LPD memfasilitasi warga desa untuk mengembangkan berbagai atraksi wisata yang mengangkat kearifan lokal, seni tradisional, dan produk-produk khas desa yang otentik. Pendapatan LPD yang dialokasikan untuk pembangunan desa (20%) secara langsung berkontribusi pada perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata, pelestarian lingkungan sesuai konsep palemahan, dan penguatan kelembagaan adat (pawongan). LPD juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan spiritual (parhyangan) melalui pendanaan upacara adat yang menjadi daya tarik wisata budaya. Dengan demikian, keberadaan LPD menjamin pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, berkeadilan, dan tetap mempertahankan identitas budaya Bali yang autentik di tengah arus globalisasi pariwisata.

### **Peran LPD dalam Pembangunan Desa Wisata di Bali**

Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan nonbank di pedesaan sangat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga desa setempat. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan yang menjual kepercayaan dan jasa, setiap LPD berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah baru, memperbesar dana-dananya dan juga memperbesar pemberian kredit dan jasa-jasanya. Pendirian LPD yang memiliki tujuan mulia membuat semakin maraknya pertumbuhan LPD di desa-desa kecil, karena masyarakat melihat *benefit* yang ditawarkan oleh LPD begitu besar. LPD merupakan salah satu lembaga keuangan di Bali yang dikelola secara terbuka dengan masyarakat desa yang bersangkutan serta aturan yang diterapkan di LPD untuk para nasabahnya juga disesuaikan dengan *pararem* dan *awig-awig* yang berlaku di daerah tersebut.

Mengingat persaingan yang semakin ketat dengan meningkatnya jumlah usaha perbankan baik itu koperasi maupun bank umum yang kini sudah mulai merambah masuk ke desa sehingga ini dapat mempersempit kerja LPD. Untuk menghadapi persaingan tersebut maka LPD harus bekerja ekstra memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga nasabah tetap mau bekerjasama dengan LPD setempat. Salah satu sektor yang dapat dimasuki LPD saat ini adalah sektor Pariwisata yang merupakan sektor andalan Pemerintah Provinsi Bali. Bali sebagai salah satu pulau yang mengandalkan sektor pariwisata memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari pariwisata alam, budaya, dan sejarah. Masing-masing daerah di Bali memiliki potensi beserta karakternya yang tentu bersifat unik dan membawa ciri khas tersendiri. Pada dasarnya, pariwisata memiliki perpaduan sifat fana (*intangible*) dan sifat berwujud (*tangible*). Apa yang ditawarkan di industri pariwisata Bali adalah sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak dapat dibawa untuk ditunjukkan kepada orang lain, salah satunya dalam bentuk alam dan budaya tradisional.

Konsep pembangunan pariwisata di Bali saat ini mengusung model *bottom-up*, yang menekankan pada pembangunan sebagai *social-learning* yaitu berupa partisipasi masyarakat lokal. Pemilihan model ini dilatarbelakangi karena, masyarakat lokal dianggap mampu mengelola lingkungannya karena mereka telah mewarisi kearifan itu secara turun-temurun. Kemudian, pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat biasanya lebih bertanggung jawab karena kegiatan yang dilakukan secara langsung akan berpengaruh pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, muncullah program desa wisata yang sedang

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Bali sebagai wujud pengembangan pariwisata lokal.

Landasan dasar dalam pengembangan desa wisata adalah pemahaman terhadap karakter dan kemampuan unsur-unsur yang ada di desa termasuk pengetahuan dan kemampuan lokal (*indigenous knowledge*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pemahaman terhadap unsur-unsur desa adalah kegiatan menghimpun semua atribut-atribut potensial pembentuk produk sebagai dasar perencanaan dan pengemasan desa. Unsur-unsur yang dimaksud mencakup lingkungan makro dan mikro, meliputi:

- a. Makro: yang terdiri atas aspek lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
- b. Mikro: terdiri atas aspek arsitektur dan struktur tata ruang, serta aspek historis dan lain-lain.

Desa adat sebagai produk wisata mampu menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan. Kebutuhan tersebut menyangkut aspek daya tarik wisata (*attraction*), baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible* yang memberikan kenikmatan kepada wisatawan, kemudahan aksesibilitas yang mencakup keseluruhan infrastruktur transportasi (*accessibility*). Selain itu, juga berbagai fasilitas (*amenity*), yaitu infrastruktur yang tidak langsung terkait pariwisata, tetapi sering menjadi bagian dari kebutuhan wisatawan dan adanya faktor pendukung/tambahan sebagai pelengkap fasilitas penunjang kepariwisataan (*ancillary*), baik berupa kelembagaan sebagai satu elemen institusional maupun berbagai bentuk kegiatan yang berupa hiburan-hiburan yang melengkapi berbagai kegiatan kepariwisataan.

Pengembangan desa wisata diarahkan pada manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa adat. Artinya, dalam pengelolaannya, masyarakat adat tidak hanya dijadikan sebagai objek pariwisata, tetapi juga dijadikan sebagai subyek pengembangan pariwisata di daerahnya. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata dapat diarahkan menggunakan prinsip "dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, untuk masyarakat desa" menekankan partisipasi aktif penduduk lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi wisata. Model ini memastikan bahwa keuntungan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan sepenuhnya dimiliki, dijalankan, dan dinikmati oleh komunitas desa setempat. Walaupun pariwisata pedesaan adalah jenis usaha berskala kecil, namun memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama perihal permodalan. Untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian *krama* dan desa adat sebagai pelaku usaha dalam mengelola desa wisata maka dipandang perlu adanya upaya-upaya untuk memperkuat keuangan *krama* dan desa adat sebagai sarana penunjangnya. Di sinilah LPD memegang peranan penting sebagai sebuah institusi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.

LPD merupakan badan usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa adat dan untuk *krama* desa adat yang kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk pelabuhan milik desa adat non fisik, disamping pelabuhan fisik.<sup>1</sup> LPD memiliki tujuan untuk memberikan bantuan desa adat kepada *krama*-nya dengan pengelolaan sumber daya keuangan dalam

---

<sup>1</sup> Junaedi, IW.R., et.al. *Op.Cit.*..

**PENGEMBANGAN DESA WISATA DI BALI MELALUI PENGUATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BERLANDASKAN ATAS TRI HITA KARANA .....  
..... (IAPS Astiti.; 11-23)**

bentuk simpan-pinjam. LPD pada awalnya dibangun untuk menyelamatkan kebudayaan Bali, perekonomian adat dan menyejahterakan masyarakat adat Bali.

Adanya *trend mark* desa wisata di beberapa desa di Bali memunculkan pelaku-pelaku usaha kecil sampai menengah, baik pedagang, pemilik destinasi wisata buatan, pembuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Guna menghidupkan dan menyelenggarakan usahanya, pelaku-pelaku usaha ini memerlukan modal atau pendanaan, sehingga LPD dapat masuk sebagai lembaga keuangan paling dekat dengan masyarakat lokal. LPD dapat memberi pinjaman kepada usaha mikro dan kecil di desa, dengan persyaratan simpan-pinjam yang lebih sederhana melalui kesepakatan *krama* yang diwujudkan dalam *Pararem*. Dari *Pararem* dibuatkan standar operasi pengelolaan LPD/ yang kemudian diatur dengan SOP baik untuk pengelola, maupun pelanggan/ nasabah LPD. Hal ini kemudian berlaku juga bagi pelaku-pelaku usaha wisata lokal di desa setempat.

Sebagaimana layaknya lembaga yang berada di tingkat desa, LPD juga memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat, yang tidak hanya dirasakan oleh warga desa sebagai anggota masyarakat Desa Adat, namun juga sebagai manusia pada umumnya yang perlu melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. LPD memberi manfaat, baik kepada Desa Adat maupun kepada warga umum sebagai nasabahnya, dari keuntungan yang diperoleh tiap tahunnya. Dalam konteks itu pula, maka LPD memberikan pinjaman lunak sebagai modal awal dan pengembangan usaha di sektor informal yang menjadi jenis pekerjaan utama terbesar kedua di Pulau Bali setelah sektor pertanian. Meskipun LPD yang awalnya berbentuk simpan-pinjam, sehingga dalam operasionalnya dijalankan mirip seperti perbankan, akan tetapi tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan; namun diharapkan mampu mempertahankan Bali untuk tetap membuat “hidup” dengan segala keunikan, laku adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, budaya, yang terbalut dalam nilai-nilai ajaran Agama Hindu Bali di Desa Pakraman Adat di Bali.

**Kerjasama LPD dan BUMDes sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan LPD dalam Pembangunan Desa Wisata di Bali**

Pembentukan LPD dilatarbelakangi oleh keterbatasan modal dan permodalan yang dimiliki oleh *krama* desa adat yang dapat menjangkau kredit-kredit yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan usahanya. LPD sejak digagasnya pada bulan November 1984 oleh Gubernur Bali, yang pada waktu itu dijabat oleh Ida Bagus Mantra (Alm), LPD telah mengembangkan fungsi untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui tabungan yang terarah, serta menyalurkan modal yang efektif.

LPD didirikan oleh Gubernur Ida Bagus Mantra pada tahun 1985, sebagai lembaga keuangan pedesaan berbasis desa adat, yang memiliki peran ekonomi dan sosial di komunitas tersebut. Modal awal merupakan hibah dari gubernur sebesar Rp. 2.500.000,- pada setiap LPD. Keanggotaan berdasarkan “*banjar*” dan desa adat, merupakan unit terpenting dari organisasi sosial di masyarakat Bali. LPD dibentuk berdasarkan pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali. SK Gubernur diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1988 dan diganti dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Perda LPD). Kemudian,

menindaklanjuti peraturan tersebut, dibentuklah Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut Pergub LPD).

Pasal 1 angka 9 Perda LPD menyebutkan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa *Pakraman* yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang telah berkembang dan memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya pada anggotanya. Lapangan usaha LPD mencakup menerima dan menghimpun dana dari *krama* desa dalam bentuk keuangan dan deposito, memberikan pinjaman, dan menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali Batasan lainnya dalam jumlah atau dukungan/ bantuan dana.

Namun saat ini, lembaga keuangan sudah banyak menjamur dengan berbagai jenis dan urgensinya, untuk mempertahankan eksistensinya LPD tidak hanya harus unggul dalam persaingan tetapi juga perlu mempertahankan dan juga meningkatkan apa yang menjadi keunggulan LPD itu sendiri. Keunggulan yang dimiliki LPD adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) diimana laba yang dihasilkan LPD akan kembali lagi kepada masyarakat desa adat.

CSR merupakan tanggung jawab sosial yang wajib untuk dilaksanakan dari pihak LPD agar dapat unggul dalam persaingan dengan lembaga keuangan lainnya karena lembaga keuangan tidak fokus pada pembangunan desa pakraman tetapi CSR yang dilakukan berfokus pada *profit* dan pencitraan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b Pergub LPD yang menyatakan bahwa:

“Pembagian keuntungan bersih LPD digunakan salah satunya untuk dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman.”

Oleh karena itu, keunikan CSR ini dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan desa yang sedang digalakkan, salah satunya adalah melalui program desa wisata. Sebagai lembaga keuangan, LPD dapat memberikan kredit tidak hanya sebagai modal awal atau pengembangan usaha saja, tapi juga untuk pembelian kendaraan sebagai sarana transportasi aktivitas-aktivitas pariwisata. Hal ini sebagai bentuk kepercayaan dan hubungan baik antara keberadaan LPD dan pelaku usaha dalam menjalankan roda perekonomian di lingkungan desa wisata.

Walaupun LPD adalah tonggak utama permodalan berbasis kearifan lokal dalam pembangunan desa wisata di Bali, tentu kelembagaan LPD perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga lokal lainnya, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes). Pada perkembangannya, BUMDes sebagai organisasi ekonomi diproyeksi muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. BUMDes dapat disebut sebagai instrument otonomi desa artinya untuk mengembangkan potensi desanya dengan didorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrument kesejahteraan yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

BUMDes memiliki cara kerja dengan menampung kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi ke dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasar pada potensi asli desa melalui kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes yang dapat menjadi poros kehidupan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa. Berdirinya sebuah BUMDes memiliki tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Berdasar pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Pasal 1 angka 6 UU Desa disebutkan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dikelola dan dimiliki oleh desa. Pilar kegiatan ekonomi di desa yaitu BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Sebagai badan hukum BUMDes, dibentuk sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa serta berdasarkan tata perundang- undangan yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah.

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) membawa perubahan yang besar terhadap kedudukan BUMDes, yang awalnya masih diletakkan pada sekedar badan usaha, lalu pasca hadirnya Pasal 117 UU Cipta Kerja berubah menjadi Badan Hukum. Pasal 117 UU Cipta Kerja menentukan sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/ atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Posisi BUMDes setelah UU Cipta Kerja sebagai badan hukum entitas baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT), setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah berkibat pada 1) perubahan kedudukan dan struktur organisasi BUMDes; 2) kewenangan untuk

melakukan kerjasama dengan pihak lain; dan 3) kemampuan untuk bisa melakukan pinjaman dana. Hal ini tentu membawa dampak positif dengan penguatan BUMDes tentu akan memberikan peluang yang lebih besar untuk BUMDes berkembang dan membantu perekonomian desa.

## PENUTUP

LPD menjalankan perannya sebagai sebuah divisi yang keuangan yang membiayai aktivitas-aktivitas *krama* dan desa adat, dengan selalu berlandaskan *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* sudah menjadi nilai universal yang bisa menjadi indikator penyeimbang LPD sebagai bangunan ekonomi, sosial dan budaya. Adanya *trend* desa wisata di Bali memberikan ruang bagi LPD untuk ikut serta memunculkan eksistensinya ditengah persaingan yang semakin ketat antara lembaga perbankan. LPD adalah tonggak utama permodalan berbasis kearifan lokal dalam pembangunan desa wisata di Bali, tentu kelembagaan LPD perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga lokal lainnya, salah satunya adalah BUMDes. Kerjasama LPD dan BUMDes sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan LPD dalam Pembangunan Desa Wisata di Bali dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman modal (kredit) kepada pelaku usaha wisata di desa wisata setempat. Kemudian pelaku usaha wisata dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk melakukan kegiatan usaha disektor pariwisata. Disisi lain, pelaku usaha dapat mengkomersialisasikan destinasi wisata dan/atau produk kreativitas wisata secara mandiri maupun dapat bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga usaha milik desa setempat. BUMDes sebagai badan usaha yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT), setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menjalankan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amerta, IM. S. (2019), *Pengembangan Pariwisata Alternatif*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, (2024), *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2023*, Katalog, Volume 35, Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Harefa, M. et.al., (2019), *Memajukan Pariwisata untuk Pengembangan Ekonomi Nasional dan Daerah*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Prastiwi, N.L.P.E.Y. dan Gorda, A.A.N. O.S., (2020), *4 Strategi Emas LPD di Buleleng*, Buleleng: Nilacakra.
- Rasjidi, L. dan Wyasa, I. B. (2003), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju: Bandung.
- Ruastiti, N.M. (2019), *Pengetahuan Pariwisata Bali*, Papua: Aseni.
- Suartana, IW. (2020), *Pelaporan Akuntansi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*, Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Sukandia, IN., I Nurjaya, IN., dan Wijaya, ID. P.E. (2011), *Landasan Teoritik Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Denpasar, Udayana Press.
- Sutoro, E. (2015), *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Daerah Transmigrasi Republik Indonesia.

**PENGEMBANGAN DESA WISATA DI BALI MELALUI PENGUATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BERLANDASKAN ATAS TRI HITA KARANA .....  
..... (IAPS Astiti.; 11-23)**

Utsman,S. (2011), *living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

## **JURNAL**

- Alkadafi, M. (2014), Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015, *Jurnal El-Riyasah*, 5 (1), h. 32-40.
- Arka, IW. (2016), Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa dalam Pembangunan Desa Pakraman sebagai Desa Wisata di Bali, *Ganeç Swara*, 10(2), h.78-84.
- Fitriska, K. (2017) Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, *Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH* , 5(2), h. 29-34.
- Junaedi, IW.R., et.al. (2021), Peran Lembaga Perkreditan Desa dalam Pengembangan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Bali, *Jurnal Kajian Bali*, 11(1), h. 201-218
- Kristinawati, I. (2021), Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya (Sebuah Studi Literatur), Transparansi: *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), h. 211- 212
- Kurniasari, T.W. (2007), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Perspektif Hukum: Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal di Bali, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 9(1). h.53-78.
- Mertha, IW., Wiarti, L.Y. dan Suasapha, A.H., (2018), Stakeholders: Peran Dan Kendala pelibatannya Dalam Pengembangan Desawisata Di Bali, *Jurnal Kepariwisataan*, 17(2), h.15-23.
- Pradesyah, R.A. (2018), Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, *Jurnal Prodiknas: Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(2), h. 156-164.
- Sari, L.K. (2021), Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Kewirausahaan Berbasis Kerakyatan Pada Desa Pekraman Di Bali (Suatu Perspektif LPD Sebagai Penunjangpembangunan Desa wisata Berkelanjutan), *MAHAWIDYABHUWANA*, 4(1), h. 93-100.
- Suarmanayasa, IN. dan Ariasih, M.P. (2024), Fungsi Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi Desa, *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(2), h.1236-1243.
- Subanda, IN., Padmawati, I.A.P.S.A., and Kumala, I.A.R. (2024), Legalizing Village—Owned Enterprices (BUMDES) Through Dialectics of Strengthening, n: Alareeni, B., Hamdan, A. (eds) Technology and Business Model Innovation: Challenges and Opportunities. *ICBT 2023. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 924. Springer, p. 511-525

## **PERATURAN**

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa

**Internet**

Satu Data Indonesia Provinsi Bali, (2021), Rekapitulasi Desa Wisata yang Telah Ditetapkan Keputusan Walikota/Bupati se-Bali, URL: <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/rekapitulasi-desa-wisata-yang-telah-ditetapkan-keputusan-walikotabupati-sebali?year=2021>, diakses pada 24 Februari 2024.